

STANDAR PELAYANAN (SP)
IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN (IUPKH)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan diajukan kepada kepala DPMPSTSP Provinsi - Fotocopy SIUP - Fotocopy - Npwp - Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di Provinsi dan/atauKabupaten/Kota - peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar; - - Pertimbangan teknis dari dari Dinas Kehutanan - Rekomendasi dari Dinas Kehutanan - Laporan keuangan pemohon yang terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik - proposal teknis - Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha - Rekaman KTP Kuasa - Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	17 Hari Kerja (Sejak tanggal diterimanya permohonan lengkap dan sah
5	Spesifikasi Produk	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPKH)
6	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 - sispadu.sultraprov.go.id - dpmpstsp.sultraprov.go.id - Klinik pengaduan(bidang layananpengaduan)
7	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2008; - Peraturan menteri kehutanan Nomor P.21/MenhutII/2014 tentang Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan; - Peraturan menteri kehutanan Nomor

		<p>P.43/menhutII/2104 tentang sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau hutan hak sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.95/menhut-II/2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.31/Menlhk-II/2015 tentang izin industri primer hasil hutan
8	Sarana fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - RuangShalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK
9	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - SDM telah mengikuti pelatihan Tk. dasar 12 Orang - Pelatihan lanjutan - Pelatihan sektoral - Pelatihan pelayanan prima petugas front office
10	Pengawasan	Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis)
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Selesai tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rambu-rambu sistem antrian - Bebas calo (menggunakan ID resmi dan surat kuasa) - Cap basah - Barcode - Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat - Evaluasi kinerja internal

